



YAYASAN PENDIDIKAN  
**TELKOM**

**KEPUTUSAN DEWAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN TELKOM**

**NOMOR : 707/DGA-02/YPT/2013**

**T E N T A N G**  
**KEBIJAKAN SDM**

**PASCA TRANSFORMASI ORGANISASI UNIVERSITAS TELKOM DAN MASA TRANSISI**

**DEWAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN TELKOM**

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah diberlakukannya Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom nomor KEP.494/DGA-02/YPT/2013 tanggal 21 Agustus 2013 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Telkom, yang merupakan transformasi organisasi dari Lembaga IT Telkom, IM Telkom, Politeknik Telkom, STISI Telkom dan Direktorat Aliansi Strategis YPT, maka perlu diatur kebijakan Sumber Daya Manusia (SDM) pasca diberlakukannya organisasi Universitas Telkom dan masa transisinya.
- b. Sehubungan dengan butir a diatas, maka perlu diterbitkan Kebijakan SDM Pasca Transformasi Organisasi Universitas Telkom dan Masa Transisi, yang ditetapkan dengan suatu Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Perguruan Tinggi.
2. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan *jo.* Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan *jo.* Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 Tentang Perguruan Tinggi.
4. Anggaran Dasar Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan dan Latihan Manajemen dan Teknologi Telekomunikasi yang termuat dalam Akte Notaris Wiratni Achmadi, SH tanggal 23 Mei 1990 Nomor 163, telah mengalami perubahan terakhir sebagaimana dituangkan dalam Akta Notaris Hj. Tetty Surtiati Hidayat, S.H. nomor 2 tanggal 7 November 2012.
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Bersama Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom dengan Yayasan Sandhykara Putra Telkom nomor : KEP.419/SDM-02/YPT/2012 dan nomor : KEP.564.1/SDM/DPP-YSPT/XI/2012 tanggal 30 November 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Yayasan Pendidikan Telkom dan Yayasan Sandhykara Putra Telkom.
2. Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom nomor : KEP. 494/DGA-02/YPT/2013 tanggal 21 Agustus 2013 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Telkom.

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DEWAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN TELKOM TENTANG KEBIJAKAN SDM PASCA TRANSFORMASI ORGANISASI UNIVERSITAS TELKOM DAN MASA TRANSISI.**

**YAYASAN PENDIDIKAN TELKOM**

Jl. Cisanggarung No. 2 Bandung 40115 - Gedung Sate Lantai 2 Telp. (022) 7272078, 7106043 Fax. (022) 7102444

## **B A B I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pengertian** **Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. **Yayasan** adalah Yayasan Pendidikan Telkom (YPT);
2. **Dewan Pembina** adalah Dewan Pembina Yayasan;
3. **Dewan Pengurus** adalah Dewan Pengurus Yayasan;
4. **Lembaga** adalah Lembaga Pendidikan dan Pelatihan, yaitu Universitas Telkom (Telkom University / Tel-U), Telkom Profesional Certification Center (TPCC), Telkom Profesional Development Center (TPDC) dan Bandung Techo Park (BTP).
5. **Unit Bisnis** adalah perusahaan dibawah Yayasan Pendidikan Telkom.
6. **Remunerasi** adalah kompensasi dan benefit yang dibayarkan kepada Pegawai.
7. **Kompensasi** atau *Take Home Pay* adalah Penghasilan atau Gaji dan/ atau emulemen lainnya yang dibayarkan kepada Pegawai secara bulanan.
8. **Benefit** adalah Fasilitas yang diberikan kepada Pegawai baik secara tunai (*cash*) maupun non tunai (*non cash*).
9. **Pegawai** adalah Pegawai Yayasan yang merupakan unsur dari pegawai di kantor Yayasan dan pegawai di Lembaga, yang terdiri dari: Calon Pegawai, Pegawai Tetap, Tenaga Profesional dan Pegawai Perbantuan serta terdaftar dalam Register Pegawai Yayasan dan mempunyai Nomor Induk Pegawai (NIP) Yayasan, yang dibedakan dengan inisial khusus sebagai pengenalan pembeda.

#### **Maksud dan Tujuan** **Pasal 2**

- (1) Maksud ditetapkan nya Keputusan ini adalah sebagai pedoman bagi Manajemen dan pihak terkait dalam mengimplementasikan kebijakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berlaku di lingkungan Yayasan Pendidikan Telkom.
- (2) Tujuannya adalah untuk memberikan kepastian bahwa kebijakan SDM yang berlaku (*existing*) dapat diimplementasikan pasca transformasi organisasi Lembaga IT Telkom, IM Telkom, Politeknik Telkom, STISI Telkom dan Direktorat Aliansi Strategis YPT serta Telkom PDC menjadi Universitas Telkom.

#### **Ruang Lingkup** **Pasal 3**

Ruang lingkup kebijakan SDM yang perlu disesuaikan sehubungan dengan adanya transformasi organisasi Lembaga ini adalah :

1. Kebijakan Sistem Rekrut;
2. Kebijakan Pola Karir;
3. Kebijakan Sistem Remunerasi;
4. Kebijakan Travel Management;
5. Kebijakan Fasilitas Kendaraan Jabatan;
6. Kebijakan Fasilitas Telekomunikasi;
7. Pelimpahan Wewenang Implementasi Kebijakan SDM (operasional) kepada Lembaga.

**BAB II**  
**KEBIJAKAN SDM PASCA TRANSFORMASI ORGANISASI**  
**UNIVERSITAS TELKOM**

**Kebijakan Sistem Rekrut**  
**Pasal 4**

- (1) Kebijakan Sistem Rekrut, diatur dalam Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom nomor KEP.082/SDM-02/YPT/2013 tanggal 25 Januari 2013 tentang Sistem Rekrut.
- (2) Terkait dengan adanya transformasi organisasi Lembaga IT Telkom, IM Telkom, Politeknik Telkom, STISI Telkom dan Direktorat Aliansi Strategis Telkom serta Telkom PDC yang melebur kedalam organisasi Universitas Telkom, serta penggabungan organisasi Yayasan Pendidikan Telkom dengan Yayasan Sandhykara Putra Telkom, maka ketentuan pejabat yang berwenang yang ada dalam kebijakan Sistem Rekrut perlu disesuaikan sebagaimana pada Lampiran I Keputusan ini.

**Kebijakan Pola Karir**  
**Pasal 5**

- (1) Kebijakan Pola Karir, diatur dalam Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom nomor KEP.301/SDM-02/YPT/2011 tanggal 23 Agustus 2011 tentang Pola Karir Pegawai YPT.
- (2) Terkait dengan adanya transformasi organisasi Lembaga IT Telkom, IM Telkom, Politeknik Telkom, STISI Telkom dan Direktorat Aliansi Strategis Telkom serta Telkom PDC yang melebur kedalam organisasi Universitas Telkom, serta penggabungan organisasi Yayasan Pendidikan Telkom dengan Yayasan Sandhykara Putra Telkom, maka ketentuan pejabat yang berwenang yang ada dalam kebijakan Pola Karir perlu disesuaikan sebagaimana pada Lampiran II Keputusan ini.
- (3) Mencabut Posisi Manajerial sebagaimana pada Pasal 3 ayat (1), dan menetapkan kembali Posisi struktural sebagaimana pada Lampiran II Keputusan ini.
- (4) Mencabut Jalur Karir pada Pasal 7 ayat (2) butir a, dan menetapkan kembali Jalur Karir sebagai berikut :
  - a. Posisi Manajerial :
    - (1) Struktural Akademik :
      - a) Rektor
      - b) Wakil Rektor
      - c) Dekan
      - d) Wakil Dekan
      - e) Kepala Departemen (Ka. Departemen)
      - f) Wakil Kepala Departemen (Wakil Ka. Departemen)
      - g) Ketua Program Studi (Ka. Prodi)
      - h) Kepala Urusan (Kaur) di Dekan/ Wakil Dekan/ Departemen
      - i) Kepala Urusan (Kaur) Laboratorium/ Bengkel/ Studio.
    - (2) Struktural Non Akademik :
      - a) Ketua YPT;
      - b) Direktur YPT
      - c) VP YPT
      - d) AVP YPT
      - e) Kepala Bidang (Kabid) Lembaga/ Unit Bisnis
      - f) Kepala Bagian (Kabag) Lembaga/ Unit Bisnis
      - g) Kepala Urusan (Kaur) Lembaga/ Unit Bisnis
      - h) Direktur Lembaga/ Unit Bisnis
      - i) SM Lembaga/ Unit Bisnis
      - j) GM Lembaga/ Unit Bisnis.

- k) Manager Lembaga/ Unit Bisnis
  - l) Asisten Manager (Asman) Lembaga/ Unit Bisnis
- (5) Mencabut Jenjang karir Pegawai pada jalur struktural pada Pasal 18 ayat (1), dan menetapkan kembali Jenjang karir Pegawai pada jalur struktural sebagaimana Lampiran II Keputusan ini.
- (6) Mencabut Komposisi Anggota SIJAB pada Pasal 22 ayat (4) dan ayat (5), dan menetapkan kembali ketentuan sebagai berikut :
- a. (4) Komposisi keanggotaan SIJAB tingkat I Yayasan :
    - 1) Ketua merangkap anggota : Ketua YPT
    - 2) Sekretaris : VP Human Capital/ AVP HC Development
    - 3) Anggota : Direktur Yayasan
  - b. (5) Komposisi keanggotaan SIJAB tingkat II Lembaga/ Unit Bisnis :
    - a. Ketua merangkap anggota : Pimpinan Lembaga/ Unit Bisnis (Rektor/ Direktur)
    - b. Sekretaris : Kabid/ Kabag/ Manager yang mengelola SDM
    - c. Anggota : Warek/ Kabid/ SM keatas

#### **Kebijakan Sistem Remunerasi**

##### **Pasal 6**

- (1) Kebijakan Sistem Remunerasi, diatur dalam Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom nomor KEP. 115 /SDM-02/YPT/2011 tanggal 26 April 2011 tentang Sistem Remunerasi Pegawai YPT, sebagaimana telah diamandemen (direvisi) dengan KEP.036/SDM-02/YPT/2012 tanggal 20 Januari 2012 tentang Revisi Kebijakan Remunerasi Nomor KEP.115/SDM-02/YPT/2012 Tanggal 26 April 2011.
- (2) Terkait dengan adanya transformasi organisasi Lembaga IT Telkom, IM Telkom, Politeknik Telkom, STISI Telkom dan Direktorat Aliansi Strategis Telkom serta Telkom PDC yang melebur kedalam organisasi Universitas Telkom, serta penggabungan organisasi Yayasan Pendidikan Telkom dengan Yayasan Sandhykara Putra Telkom, maka perlu disesuaikan ketentuan sistem remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, menjadi sebagaimana sebagai berikut :
- a. Mencabut Tunjangan Struktural/ Fungsional pada Lampiran I KEP. 115 /SDM-02/YPT/2011 tanggal 26 April 2011, dan menetapkan kembali Tunjangan Struktural/ Fungsional sebagaimana pada Lampiran III Keputusan ini.
  - b. Mencabut Tunjangan Dasar pada Lampiran KEP.036/SDM-02/YPT/2012 tanggal 20 Januari 2012, dan menetapkan kembali Tunjangan Dasar sebagaimana pada Lampiran IV Keputusan ini.

#### **Kebijakan Travel Management**

##### **Pasal 7**

- (1) Kebijakan Travel Management, diatur dalam Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom nomor KEP.442/SDM-02/YPT/2008 tanggal 12 Desember 2008 tentang Peraturan Perjalanan Dinas Pegawai Di Lingkungan Yayasan Pendidikan Telkom, sebagaimana telah direvisi atau diamandemen dengan KEP. 284/SDM-02/YPT/2011 tanggal 28 Juli 2011 tentang Perubahan Keputusan Nomor KEP.442/SDM-02/YPT/2008 tentang Peraturan Perjalanan Dinas Pegawai Dilingkungan Yayasan Pendidikan Telkom.
- (2) Terkait dengan adanya transformasi organisasi Lembaga IT Telkom, IM Telkom, Politeknik Telkom, STISI Telkom dan Direktorat Aliansi Strategis Telkom yang melebur kedalam organisasi Universitas Telkom, serta penggabungan organisasi Yayasan Pendidikan Telkom dengan Yayasan Sandhykara Putra Telkom, maka ada beberapa ketentuan yang perlu disesuaikan sebagai berikut :
- a. Mencabut Pasal 10 ayat (10) KEP.442/SDM-02/YPT/2008 tanggal 12 Desember 2008 tentang Tarif Perjalanan Dinas Dalam Negeri, dan menetapkan kembali sebagai berikut :

- (10) Khusus uang transport bagi Pejabat tertentu sebagaimana pada Lampiran VI butir 1.a, b, dan c. pada Keputusan ini yang melaksanakan perjalanan dinas ke luar Provinsi di Jawa dapat diberikan tiket pesawat udara kelas ekonomi.
- b. Mencabut Pasal 13 ayat (1) butir c tentang Pejabat yang berwenang, dan menetapkan kembali sebagai berikut :
  - (1) Butir c Direktur General Affairs untuk Pegawai di Kantor yayasan yang melaksanakan perjalanan dinas Dalam Negeri.
- c. Mencabut Pasal 1 KEP. 284/SDM-02/YPT/2011 tanggal 28 Juli 2011, dan menetapkan kembali sebagai berikut :
  - Menambah isi Pasal 1 menjadi:
  - Yang dimaksud dengan *Senior Leader* dalam Keputusan ini adalah:
    - (1) Kantor YPT : Ketua Yayasan, Direktur Yayasan;
    - (2) Lembaga : a. Rektor/ Wakil Rektor Universitas Telkom;
    - b. Direktur/Wakil Direktur Lembaga/ Unit Bisnis;
- d. Mencabut Lampiran I KEP. 284/SDM-02/YPT/2011 tanggal 28 Juli 2011, dan menetapkan kembali Lampiran I (Tarif Uang Harian Perjalanan Dinas) sebagaimana pada Lampiran V Keputusan ini.
- e. Mencabut Lampiran II KEP.442/SDM-02/YPT/2008 tanggal 12 Desember 2008, dan menetapkan kembali Fasilitas Transportasi Perjalanan Dinas sebagaimana pada Lampiran VI Keputusan ini.

#### **Kebijakan Fasilitas Kendaraan Jabatan**

##### **Pasal 8**

- (1) Kebijakan Fasilitas Kendaraan Jabatan, diatur dalam Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan nomor KEP.461/SDM-02/YPT/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Fasilitas Kendaraan Jabatan, sebagaimana telah direvisi atau diamandemen dengan KEP. 291/SDM-02/YPT/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Perubahan Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom Nomor KEP.461/SDM-02/YPT/2010.
- (2) Terkait dengan adanya transformasi organisasi Lembaga IT Telkom, IM Telkom, Politeknik Telkom, STISI Telkom dan Direktorat Aliansi Strategis Telkom yang melebur kedalam organisasi Universitas Telkom, serta penggabungan organisasi Yayasan Pendidikan Telkom dengan Yayasan Sandhykara Putra Telkom, maka ada beberapa ketentuan yang perlu disesuaikan sebagai berikut :
  - a. Mencabut Pasal 1 butir b pada KEP. 291/SDM-02/YPT/2011 tanggal 1 Agustus 2011, dan menetapkan kembali Pasal 1 butir b menjadi :
    - DP dibayarkan oleh Yayasan dengan ketentuan :
    - 1) Ketua YPT, Direktur YPT, Rektor, Wakil Rektor, 30% dari harga beli.
    - 2) Dekan, Direktur TPCC, TPDC, dan BTP, 20% dari harga beli.
    - 3) Wk. Dekan, Direktur, Kabid, Kadep Tel-U, VP YPT, SM/ GM Lembaga, 10% dari harga beli.
  - b. Mencabut Lampiran KEP. 291/SDM-02/YPT/2011 tanggal 1 Agustus 2011, dan menetapkan kembali Lampiran VII sebagaimana pada Keputusan ini.
- (3) Bagi Pejabat yang menduduki Posisi berstatus Pj/ Pjs/ Pgs, tidak diberikan fasilitas Kbm sampai adanya penetapan Posisi secara difinitip kepada Pegawai yang bersangkutan.

#### **Kebijakan Fasilitas Telekomunikasi**

##### **Pasal 9**

- (1) Kebijakan Fasilitas Telekomunikasi, diatur dalam Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan nomor KEP. 224/SDM-02/YPT/2011 tanggal 11 Juli 2011 tentang Pemberian Fasilitas Telekomunikasi Bagi Pegawai di Lingkungan Yayasan Pendidikan Telkom.

- (2) Terkait dengan adanya transformasi organisasi Lembaga IT Telkom, IM Telkom, Politeknik Telkom, STISI Telkom dan Direktorat Aliansi Strategis Telkom yang melebur kedalam organisasi Universitas Telkom, serta penggabungan organisasi Yayasan Pendidikan Telkom dengan Yayasan Sandhykara Putra Telkom, maka ada beberapa ketentuan yang perlu disesuaikan sebagai berikut :
- Mencabut Lampiran Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom nomor KEP.224/SDM-02/YPT/2011 tanggal 11 Juli 2011 (Fasilitas Telekomunikasi).
  - Menetapkan kembali Ketentuan Fasilitas Telekomunikasi sebagaimana pada Lampiran VIII Keputusan ini.

**Pelimpahan Wewenang  
Implementasi Kebijakan SDM (Operasional) Kepada Lembaga  
Pasal 10**

- (1) Pelimpahan wewenang implementasi kebijakan SDM (operasional) kepada Lembaga, meliputi :
  - Administrasi recruitment & selection untuk Dosen (tenaga akademik) di Lembaga, kemudian diusulkan kepada YPT untuk mendapatkan persetujuan.
  - Perencanaan dan pembuatan kontrak administrasi Pendidikan Ikatan Dinas bagi Pegawai (Dosen) di Lembaga, beserta pengawasannya.
  - Implementasi pembayaran remunerasi, yang meliputi pembayaran kompensasi (gaji), dan benefit-benefitnya bagi Pegawai Lembaga.
  - Pembuatan/ perpanjangan Kontrak bagi Pegawai Profesional baik Full Time maupun Part Time yang ada di Lembaga.
- (2) Pelimpahan wewenang implementasi kebijakan SDM dari Ketua YPT kepada Pimpinan Lembaga, dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan dan kesanggupan pihak Lembaga.

**B A B III  
LAIN – LAIN**

**Aturan Peralihan  
Pasal 11**

- (1) Dengan ditetapkannya Kebijakan SDM Pasca Transformasi Organisasi Universitas Telkom ini, maka diatur kebijakan masa transisi untuk jangka waktu paling lama satu tahun, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - Apabila Pegawai yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua YPT atau Surat Keputusan Rektor Universitas Telkom menduduki posisi baru lebih rendah (turun) dari posisi lama/ sebelumnya, kepada Pegawai yang bersangkutan dapat tetap diberikan hak remunerasi (kompensasi dan benefit) sama dengan remunerasi yang diterima pada posisi sebelumnya (tidak mengalami penurunan), dengan catatan bahwa Pegawai yang bersangkutan masih melakukan tugas pekerjaan pada posisi sebelumnya dalam masa transisi itu. Apabila Pegawai yang bersangkutan telah melakukan pekerjaan pada posisi baru secara penuh, maka remunerasi diberikan berdasarkan nilai posisinya yang baru.
  - Apabila Pegawai yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua YPT atau Surat Keputusan Rektor Universitas Telkom menduduki posisi yang baru lebih tinggi (naik) dari posisi sebelumnya, maka kepada Pegawai yang bersangkutan dapat diberikan hak remunerasi (kompensasi dan benefit) sesuai dengan posisinya yang baru.
  - Bagi Pegawai yang sebelumnya mendapatkan hak fasilitas kendaraan jabatan dengan status COP (Car Ownership Program), kemudian berdasarkan Surat Keputusan Ketua YPT atau Surat Keputusan Rektor Universitas Telkom dimutasikan atau dipromosikan pada posisi struktural yang ada fasilitas kendaraan jabatan, maka fasilitas kendaraan jabatannya tetap melanjutkan kendaraan sebelumnya hingga habis masa berlakunya, kecuali fasilitas tambahan berupa driver dan BBM mengacu pada ada/ tidaknya hak dimaksud pada posisi baru tersebut.



- (2) Berakhirnya Masa transisi pasca transformasi organisasi Universitas Telkom ini berada dalam kewenangan Rektor Universitas Telkom, namun paling lama untuk jangka waktu satu tahun sejak diberlakukannya Keputusan ini.

**Penutup**  
**Pasal 12**

- (1) Dengan ditetapkannya Kebijakan SDM Masa Transisi Pasca Transformasi Universitas Telkom ini, maka hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Apabila ada hal-hal yang belum cukup diatur dalam ketentuan ini, akan diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom.
- (3) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandung  
Pada tanggal : 27 September 2013

---

a.n DEWAN PENGURUS

YAYASAN PENDIDIKAN TELKOM

KETUA,

JOHNI GIRSANG, M.Sc



Salinan Keputusan ini ditembuskan kepada :

1. Para Anggota Dewan Pengurus YPT.
2. Para Direktur di YPT.
3. Para Pimpinan Lembaga dibawah YPT.

## Lampiran I

Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom

Nomor : KEP. 707 /DGA-02/YPT/2013 tanggal 27 September 2013.

### PEJABAT YANG BERWENANG

Kebijakan	Pejabat yg berwenang	Disesuaikan
<b>1. Sistem Rekrut</b> a. Kewenangan rekrut – Psl 16 ayat (2) dan (3) : (2) Perencanaan dan pelaksanaan rekrut dilakukan secara terpusat dan menjadi tanggungjawab KALAKHAR. (3) KALAKHAR memiliki kewenangan untuk melimpahkan pelaksanaan pada tahapan rekrut yg dimaksud dalam Pasal 6 ayat ( 1) huruf b,c, dan d, kepada SM DUKMAN atau HR Assessment Service atau pada Pihak III jika dibutuhkan.  b. Proses Seleksi – Psl 20 ayat (3) : KALAKHAR menetapkan kriteria proses seleksi secara adil dan mengutamakan kepentingan institusi dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.	KALAKHAR KALAKHAR  SM DUKMAN  HR Assessment Service  KALAKHAR	Direktur General Affair Direktur General Affair  VP Human Capital  Kabid Career Development Canter  Direktur General Affair
<b>2. Pola Karir</b> Mencabut Komposisi Anggota SIJAB pada Pasal 22 ayat (4) dan ayat (5), dan menetapkan kembali ketentuan sebagai berikut : c. (4) Kompisisi keanggotaan SIJAB tingkat I Yayasan : 1) Ketua merangkap anggota : 2) Sekretaris : 3) Anggota : d. (5) Komposisi keanggotaan SIJAB tingkat II Lembaga/ Unit Bisnis : 1) Ketua merangkap anggota :  2) Sekretaris :  3) Anggota :	Ketua YPT Manager SDM Senior Manager keatas  Rektor/ Direktur/ Ketua Lembaga Manager yg menangani SDM Warek/ Direktur/ Ketua Lembaga.	Ketua YPT VP Human Capital Direktur/ VP keatas  Rektor/ Direktur/ Ketua Lembaga Kabid/ Manager yang mengelola SDM Warek/ Kabid/ SM keatas.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 27 September 2013

a.n. DEWAN PENGURUS

YAYASAN PENDIDIKAN TELKOM

KETUA,

JOHNI GIRSANG, MSc.





**Lampiran II**

Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom

Nomor : KEP. 707 /SDM-02/YPT/2013 tanggal 27 September 2013.

**POSISI STRUKTURAL**

JOB CHARACTERISTIC	POSISI STRUKTURAL	
EXECUTIVE	1	KETUA YPT
	2	REKTOR TEL-U/ DIREKTUR YPT
	3	DEKAN FT, FEB Tel-U/ WAKIL REKTOR TEL-U
	4	DEKAN FIT, FIK Tel-U
	5	WAKIL DEKAN FT, FEB/ DIREKTUR TPCC/ DIRUT CSM
	6	DIR TPDC/ DIR BTP
	7	WAKIL DEKAN FIT, FIK TEL-U/ DIR EMK
	8	KA DEP FT, FEB/ DIREKTUR, KABID TEL-U/ VP YPT/ SM TPCC
	9	GM PDC, BTP/ DIR K-LITE
STRATEGIC	10	WAKADEP FT/KADEP FIT/ DIR CSM/ DIR KARTUM
	11	KA PRODI FT, FEB
	12	KA PRODI FIT, FIK.
	13	AVP YPT/ KABAG FT,FMB/ KABAG/ MANAGER TEL-U/ DIR MSU/ DIR T-JAYA
	14	MANAGER TPCC
	15	MGR PDC, BTP.
STAFF	16	KA LAB FT/FEB
	17	KA LAB FIT, FIK
	18	OFFICER YPT/KAUR FT, FEB/ ASMAN/ KAUR DIBAWAH WAREK TEL-U
	19	KAUR FIT, FIK/ ASMAN/ OFFICER TPCC
	20	ASMAN PDC

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 27 September 2013

a.n DEWAN PENGURUS

YAYASAN PENDIDIKAN TELKOM

KETUA

JOHNI GIRSANG, M.Sc



### Lampiran III

Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom

Nomor : KEP. 707 /SDM-02/YPT/2013 tanggal 27 September 2013.

#### TUNJANGAN POSISI (STRUKTURAL/ FUNGSIONAL)

JOB CHARACTERISTIC		POSISI STRUKTURAL	JUMLAH
EXECUTIVE	1	KETUA YPT	15,000,000
	2	REKTOR TEL-U/ DIREKTUR YPT	14,000,000
	3	WAREK/ DEKAN FT, FEB Tel-U	13,000,000
	4	DEKAN FIT, FIK Tel-U	11,700,000
	5	WAKIL DEKAN FT, FEB/ DIREKTUR TPCC/ DIRUT CSM	11,500,000
	6	DIR TPDC/ DIR BTP	10,200,000
	7	WAKIL DEKAN FIT, FIK TEL-U/ DIR EMK	10,000,000
	8	KA DEP FT, FEB/ DIREKTUR, KABID TEL-U/ VP YPT/ SM TPCC	9,000,000
	9	GM PDC, BTP/ DIR K-LITE	8,900,000
STRATEGIC	10	WAKADEP FT/KADEP FIT/ DIR CSM/ DIR KARTUM	8,820,000
	11	KA PRODI FT, FEB	8,320,000
	12	KA PRODI FIT, FIK.	8,020,000
	13	AVP YPT/ KABAG FT,FMB/ KABAG/ MANAGER TEL-U/ DIR MSU/ DIR T-JAYA	7,820,000
	14	MANAGER TPCC	7,320,000
	15	MGR PDC, BTP.	6,820,000
STAFF	16	KA LAB FT/FEB	6,110,000
	17	KA LAB FIT, FIK	5,610,000
	18	OFFICER YPT/KAUR FT, FEB/ ASMAN/ KAUR TEL-U	5,110,000
	19	KAUR FIT, FIK/ ASMAN/ OFFICER TPCC	4,610,000
	20	ASMAN PDC	4,110,000

PROFESI		POSISI FUNGSIONAL AKADEMIK	JUMLAH
DOSEN	1	GURU BESAR (GB)	11,000,000
DOSEN	2	LEKTOR KEPALA (LK3)	6,880,000
	3	LEKTOR KEPALA (LK2)	6,380,000
DOSEN	4	LEKTOR (L3)	5,880,000
	5	LEKTOR (L2)	5,380,000
	6	LEKTOR (L1)	4,880,000
DOSEN	7	ASISTEN AHLI (A3)	3,880,000
	8	ASISTEN AHLI (AA2)	3,588,000
	9	ASISTEN AHLI (AA1)	3,380,000
DOSEN	10	NON JABATAN FUNGSIONAL AKADEMIK (NJFA3)	2,770,000
	11	NON JABATAN FUNGSIONAL AKADEMIK (NJFA2)	2,270,000
	12	NON JABATAN FUNGSIONAL AKADEMIK (NJFA1)	1,770,000

STAFF	POSISI STAFF		JUMLAH
TPA 1	1	STAFF KEPENDIDIKAN/ TENAGA PENUNJANG AKADEMIK	2,770,000
TPA 2	2	STAFF KEPENDIDIKAN/ TENAGA PENUNJANG AKADEMIK	2,270,000
TPA 3	3	STAFF KEPENDIDIKAN/ TENAGA PENUNJANG AKADEMIK	1,770,000
TPA 4	4	STAFF KEPENDIDIKAN/ TENAGA PENUNJANG AKADEMIK	1,470,000
TPA 5	5	STAFF KEPENDIDIKAN/ TENAGA PENUNJANG AKADEMIK	1,370,000
TPA 6	6	STAFF KEPENDIDIKAN/ TENAGA PENUNJANG AKADEMIK	1,270,000
TPA 7	7	STAFF KEPENDIDIKAN/ TENAGA PENUNJANG AKADEMIK	1,170,000
TPA 8	8	STAFF KEPENDIDIKAN/ TENAGA PENUNJANG AKADEMIK	1,070,000

Ditetapkan di : Bandung  
Pada tanggal : 27 September 2013

a.n DEWAN PENGURUS

YAYASAN PENDIDIKAN TELKOM  
KETUA

JOHNI GIRSANG, M.Sc



Lampiran IV

Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom

Nomor : KEP. 707 /SDM-02/YPT/2013 tanggal 27 September 2013.

**TUNJANGAN DASAR**

JOB CHARACTERISTIC	NO	POSISI STRUKTURAL	TUDAS	
			MIN	MAX
EXECUTIVE	1	KETUA YPT	7,700,000	11,800,000
	2	REKTOR TEL-U/ DIREKTUR YPT	7,000,000	11,500,000
	3	WAKIL REKTOR/ DEKAN FT, FEB Tel-U	6,300,000	10,900,000
	4	DEKAN FIT, FIK Tel-U	5,900,000	10,200,000
	5	WAKIL DEKAN FT, FEB/ DIREKTUR TPCC/ DIRUT CSM	5,500,000	9,600,000
	6	DIR TPDC/ DIR BTP	5,200,000	8,900,000
	7	WAKIL DEKAN FIT, FIK TEL-U/ DIR EMK	5,100,000	8,400,000
	8	KA DEP FT, FEB/ DIREKTUR, KABID TEL-U/ VP YPT/ SM TPCC	4,800,000	7,700,000
	9	GM PDC, BTP/ DIR K-LITE	4,700,000	7,400,000
STRATEGIC	10	WAKADEP FT/KADEP FIT/ DIR CSM/ DIR KARTUM	4,600,000	7,300,000
	11	KA PRODI FT, FEB	4,400,000	7,100,000
	12	KA PRODI FIT, FIK	4,200,000	6,800,000
	13	AVP YPT/ KABAG FT,FMB/ KABAG/ MANAGER TEL-U/ DIR MSU/ DIR T-JAYA	4,100,000	6,500,000
	14	MANAGER TPCC	3,900,000	6,300,000
	15	MGR PDC, BTP.	3,700,000	6,100,000
STAFF	16	KA LAB FT/FEB	3,500,000	5,800,000
	17	KA LAB FIT, FIK	3,400,000	5,700,000
	18	OFFICER YPT/KAUR FT, FEB/ ASMAN/ KAUR DIBAWAH WAREK TEL-U	3,300,000	5,600,000
	19	KAUR FIT, FIK/ ASMAN/ OFFICER TPCC	3,200,000	5,400,000
	20	ASMAN PDC	3,000,000	4,900,000

  

PROFESI	NO	POSISI FUNGSIONAL	MIN	MAX
DOSEN	1	GURU BESAR (GB)	5,000,000	8,500,000
DOSEN	2	LEKTOR KEPALA (LK3)	4,700,000	8,200,000
	3	LEKTOR KEPALA (LK2)	4,400,000	7,900,000
DOSEN	4	LEKTOR (L3)	4,100,000	7,500,000
	5	LEKTOR (L2)	3,900,000	7,100,000
	6	LEKTOR (L1)	3,700,000	6,400,000
DOSEN	7	ASISTEN AHLI (A3)	3,500,000	6,100,000
	8	ASISTEN AHLI (AA2)	3,300,000	5,800,000
	9	ASISTEN AHLI (AA1)	3,200,000	5,600,000
DOSEN	10	NON JABATAN FUNGSIONAL AKADEMIK (NJFA3)	2,900,000	5,300,000
	11	NON JABATAN FUNGSIONAL AKADEMIK (NJFA2)	2,600,000	5,000,000
	12	NON JABATAN FUNGSIONAL AKADEMIK (NJFA1)	2,400,000	4,600,000

STAFF	NO	POSISI STAFF PELAKSANA	MIN	MAX
TPA 1	1	STAFF KEPENDIDIKAN/ TENAGA PENUNJANG AKADEMIK	2,900,000	5,300,000
TPA 2	2	STAFF KEPENDIDIKAN/ TENAGA PENUNJANG AKADEMIK	2,600,000	5,000,000
TPA 3	3	STAFF KEPENDIDIKAN/ TENAGA PENUNJANG AKADEMIK	2,400,000	4,600,000
TPA 4	4	STAFF KEPENDIDIKAN/ TENAGA PENUNJANG AKADEMIK	2,100,000	4,200,000
TPA 5	5	STAFF KEPENDIDIKAN/ TENAGA PENUNJANG AKADEMIK	2,000,000	3,800,000
TPA 6	6	STAFF KEPENDIDIKAN/ TENAGA PENUNJANG AKADEMIK	1,900,000	3,400,000
TPA 7	7	STAFF KEPENDIDIKAN/ TENAGA PENUNJANG AKADEMIK	1,700,000	3,200,000
TPA 8	8	STAFF KEPENDIDIKAN/ TENAGA PENUNJANG AKADEMIK	1,600,000	3,100,000

Ditetapkan di : Bandung  
Pada tanggal : 27 September 2013

a.n DEWAN PENGURUS

YAYASAN PENDIDIKAN TELKOM

KETUA

JOHNI GIRSANG, M.Sc





## Lampiran V

Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom

Nomor : KEP. ~~707~~ /SDM-02/YPT/2013 tanggal ~~27 September~~ 2013.

### TARIF UANG HARIAN PERJALANAN DINAS

#### I. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

1. Pejabat Struktural / Fungsional :
  - a. Ketua, Sekretaris, Bendahara Dewan Pengurus Yayasan, Direktur YPT, Rektor, Warek Tel-U. Rp. 750.000,-
  - b. Anggota Dewan Pengurus, Direktur Telkom PDC/ TPCC/ BTP, Dekan Tel-U, dan Guru Besar. Rp. 600.000,-
  - c. Ka. Dep, Wakadep, Wadep, Kabid, Direktur Tel-U, Direktur UBIS, VP YPT, dan Lektor Kepala. Rp. 500.000,-
  - d. Ka. Prodi, Ka. Bagian, Manager, AVP YPT, GM UBIS, dan Lektor. Rp. 425.000,-
  - e. Ka. Lab, Ka. Urusan, Asisten Manager, Officer, Manager UBIS, dan Asisten Ahli. Rp. 350.000,-
2. Staf :
  - a. TPA 1– 2 & Dosen tanpa jabatan akademik Rp. 300.000,-
  - b. TPA 3 – 4 Rp. 250.000,-
  - c. TPA 5 – 6 Rp. 200.000,-
  - d. TPA 7 Rp. 175.000,-
  - e. TPA 8 Rp. 150.000,-

#### II. Uang Harlan Perjalanan Dinas Luar Negeri

	Uang harian 1	Uang harian 2	Uang harian 3
1. Amerika Utara, Eropa Barat, Jepang & Skandinavia	US \$ 300	US \$ 250	US \$ 200
2. Eropa Timur, Amerika Selatan, Rusia, Australia	US \$ 275	US \$ 225	US \$ 175
3. Asia, Afrika dan negara lain	US \$ 250	US \$ 200	US \$ 150

#### Keterangan:

- Uang harian 1 untuk point Ia & Ib.
- Uang harian 2 untuk point I.c, d, e.
- Uang harian 3 untuk point 2.

Ditetapkan di : Bandung  
Pada tanggal : 27 September 2013

a.n DEWAN PENGURUS

YAYASAN PENDIDIKAN TELKOM  
KETUA

JOHNI GIRSANG, M.Sc



**Lampiran VI**

Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom

Nomor : KEP. ~~707~~ /SDM-02/YPT/2013 tanggal ~~27~~ September 2013.**FASILITAS TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS**

<b>1. Pejabat Struktural / Fungsional :</b>	<b>JAWA</b>	<b>LUAR JAWA</b>
<b>a.</b> Ketua, Sekretaris, Bendahara Dewan Pengurus Direktur YPT, Rektor, Warek Tel-U.	Pesawat Udara (kelas Ekonomi)	Pesawat Udara (kelas Ekonomi)
<b>b.</b> Anggota Dewan Pengurus, Direktur Telkom PDC/TPCC/ BTP, Dekan Tel-U, dan Guru Besar.	Pesawat Udara (kelas Ekonomi)	Pesawat Udara (kelas Ekonomi)
<b>c.</b> Ka.Dep, Wakadep, Wadep, Kabid, Direktur Tel-U Direktur UBIS, VP YPT, dan Lektor Kepala.	Pesawat Udara (kelas Ekonomi)	Pesawat Udara (kelas Ekonomi)
<b>d.</b> Ka.Prodi, Ka. Bagian, Manager, AVP YPT, GM UBIS, dan Lektor.	Kereta Api (Eksekutif)	Pesawat Udara (kelas Ekonomi)
<b>e.</b> Ka. Lab, Ka. Urusan, Asisten Manager, Officer, Manager UBIS, Asisten Ahli.	Kereta Api (Eksekutif)	Pesawat Udara (kelas Ekonomi)
<b>2. Staf :</b>		
<b>a.</b> $\geq$ Tingkat 7 & Dosen tanpa jabatan akademik	Kereta Api (Bisnis) / Bus	Pesawat Udara (kelas Ekonomi)
<b>b.</b> Tingkat 5 — 6	Kereta Api (Bisnis) / Bus	Pesawat Udara (kelas Ekonomi)
<b>c.</b> Tingkat 3 — 4	Kereta Api (Bisnis) / Bus	Pesawat Udara (kelas Ekonomi)
<b>d.</b> Tingkat 1 — 2	Kereta Api (Bisnis) / Bus	Pesawat Udara (kelas Ekonomi)

Ditetapkan di : B a n d u n g

Pada tanggal : ~~27~~ September 2013**a.n DEWAN PENGURUS****YAYASAN PENDIDIKAN TELKOM****KETUA,****JOHNI GIRSANG, M.Sc**

## Lampiran VII

Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom

Nomor : KEP. 707 /SDM-02/YPT/2013 tanggal 27 September 2013.

### FASILITAS KENDARAAN JABATAN MELALUI SKEMA C.O.P. (CAR OWNERSHIP PROGRAM)

No	Posisi	KBM	Tarif Sewa (Rp)	Durasi (bulan)	Total Harga (Rp)	Skema COP				Keterangan
						DP	Harga-DP	Tarif Sewa	Cicilan/Bln	
1.	Ketua Yayasan	Toyota Camry 2.4/ Honda Accord 2.4 warna hitam	11.000.000	48	528.000.000	158.400.000	369.600.000	7.700.000	2.200.000	5.500.000 DP 30% dibayar YPT
2.	Rektor	Toyota Fortuner 2.7 G lux matic	9.750.000	48	468.000.000	140.400.000	327.600.000	6.825.000	1.950.000	4.875.000 DP 30% dibayar YPT
3.	Warek/ Dir YPT.	Honda CRV 2.0 matic warna hitam	8.500.000	48	408.000.000	122.400.000	285.600.000	5.950.000	1.700.000	4.250.000 DP 30% dibayar YPT
5.	Dekan/Dir TPCC, TPDC, BTP.	Honda New City Recycling matic warna hitam	7.500.000	48	360.000.000	72.000.000	288.000.000	6.000.000	1.714.286	4.285.714 DP 20% dibayar YPT
6.	WaDek/ Dir, KaBid, KaDep Tel-U/ VP YPT/ SM, GM TPCC, PDC, BTP.	Toyota Rush type G Manual warna hitam	5.000.000	48	240.000.000	24.000.000	216.000.000	4.500.000	1.285.714	3.214.286 DP 10% dibayar YPT

Catatan : Bagi Ketua, Direktur YPT, Rektor dan Wakil Rektor, dapat diberikan Driver dan Bbm.

Ditetapkan di : Bandung  
Pada tanggal : 27 September 2013

a.n DEWAN PENGURUS  
YAYASAN PENDIDIKAN TELKOM  
KETUA,

JOHN GIRSANG, M.Sc

YAYASAN PENDIDIKAN TELKOM

Jl. Cisanggarung No.2 Bandung 40115 Telp. (022) 7272078, 7106043 Fax. (022) 7102444



**Lampiran VIII**

Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom

Nomor : KEP. 707 /SDM-02/YPT/2013 tanggal 27 September 2013.

**FASILITAS TELEKOMUNIKASI**

NO	POSISI PASCA TO	FASTEL	
		JENIS	NATURA
1	KETUA/ REKTOR/ DIR YPT	Telpon	1,000,000
		Speedy	295,000
		Flexi	600,000
		TVision	199,000
2	WAREK/ DEKAN FT, FEB.	Telpon	800,000
		Speedy	295,000
		Flexi	500,000
		TVision	199,000
3	DEKAN FIT, FIK/ WADEK FT, FMB/ DIR TPCC/ DIREKTUR PDC, BTP/ DIRUT UBIS.	Telpon	600,000
		Speedy	295,000
		Flexi	400,000
		TVision	199,000
4	WADEK FIT, FIK/ DIR EMK/ VP YPT/KADEP FT, FEB/SM TPCC/ KABID, DIR TEL-U/ GM BTP/ GM PDC/ DIR K-LITE/ WAKADEP FT, KADEP FIT TEL-U/ DIR UBIS.	Telpon	200,000
		Speedy	175,000
		Flexi	100,000
5	KAPRODI FT, FEB/ KAPRODI FIT, FIK TEL-U/ AVP YPT/KABAG, MGR TEL-U/ MGR. TPCC/ MGR PDC, BTP/ KALAB FT, FEB/ GM UBIS.	Telpon	100,000
		Speedy	99,000
		Flexi	50,000
6	KALAB FIT/ FIK/ OFFICER YPT/ KAUR/ ASMAN FT, FEB & TEL-U/ ASMAN TPCC/ KAUR FIT, FIK TEL-U/ ASMAN PDC/ MGR UBIS.	Telpon	100,000
		Flexi	50,000
7	Jabatan Fungsional Akademik (JFA) tanpa jabatan struktural	Flexi	100,000
8	Staff pelaksana/ Tenaga Penunjang Akademik (TPA)	Flexi	50,000

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 27 September 2013

a.n DEWAN PENGURUS

YAYASAN PENDIDIKAN TELKOM

KETUA,

JOHNI GIRSANG, M.Sc

**YAYASAN PENDIDIKAN TELKOM**

Jl. Cisanggarung No.2 Bandung 40115 Telp. (022) 7272078, 7106043 Fax. (022) 7102444